



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
WAJIB BELAJAR 1 (SATU) TAHUN PRASEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa memperoleh pendidikan merupakan hak setiap warga negara, yang harus dilaksanakan sedini mungkin agar terwujud masyarakat yang cerdas, berakhlak mulia, berkepribadian Indonesia sebagai perwujudan cita-cita nasional mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa untuk pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun, sehingga perlu mendapatkan pelayanan pendidikan anak usia dini minimal 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan wajib belajar prasekolah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Prasekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6990);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2026-2029;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB BELAJAR 1 (SATU) TAHUN PRASEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.
2. Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Prasekolah adalah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini minimal 1 (satu) tahun sebelum memasuki masa pendidikan sekolah dasar.
3. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak dengan karakteristik khusus (keluarbiasaan) yang berbeda dengan anak pada umumnya, baik menunjukkan

maupun tidak menunjukkan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan anak dibuktikan dengan surat keterangan dari ahli yang membidangi.

6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
10. Raudhatul Athfal selanjutnya disingkat RA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk PAUD jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama pihak orangtua/wali berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

13. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang ditempuh dalam waktu enam tahun, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.
15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat dengan MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar yang ditempuh dalam waktu enam tahun, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.
16. Ijazah, Sertifikat atau Surat Keterangan Selesai Menempuh Pendidikan Anak Usia Dini adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Siswa sebagai pengakuan telah menyelesaikan program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Prasekolah.
17. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 2

Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah dimaksudkan untuk mempersiapkan Siswa beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan guna mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

Pasal 3

Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah bertujuan untuk :

- a. Mengoptimalkan perkembangan anak didik yang meliputi aspek agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni yang tercermin dalam keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai kelompok umur;
- b. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
- c. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- d. Terwujudnya komitmen seluruh pihak terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kelurahan, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan nonformal sebagai berikut:

- a. TK;
- b. TKLB;
- c. KB;
- d. TPA;
- e. SPS; atau
- f. RA.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah melalui PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.
- (2) Jumlah Siswa program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Siswa dalam penyelenggaraan program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Pelaksanaan program Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Siswa yang termasuk dalam program wajib belajar satu tahun prasekolah yaitu anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang terdaftar dalam lembaga PAUD yang mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional;
- b. Siswa ABK dapat dilayani di PAUD;
- c. Gerakan percepatan program Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Prasekolah penting dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan.

Pasal 7

- (1) Jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) meliputi SD dan MI;
- (2) Setiap calon Siswa yang akan mendaftarkan diri pada jenjang SD maupun MI di Daerah wajib melampirkan ijazah, sertifikat, atau surat keterangan telah menyelesaikan program PAUD minimal 1 (satu) tahun;
- (3) Kewajiban melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;

- (4) Dalam hal anak tidak memiliki ijazah, sertifikat atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kendala geografis, ekonomi, atau tidak tersedianya satuan PAUD di wilayah domisilinya, maka dikecualikan dari ketentuan wajib melampirkan dengan dibuktikan surat pernyataan dari orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa.

BAB III

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Pasal 8

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah mengacu pada kurikulum nasional yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan serta disesuaikan dengan kekhasan, potensi daerah, dan kearifan lokal Kabupaten Kuantan Singingi.
- (3) Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan bermain yang bermakna, berpusat pada anak, serta mengintegrasikan nilai-nilai karakter, kecakapan hidup, dan literasi dasar sejak dini.
- (4) Satuan pendidikan wajib menyusun dokumen perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian perkembangan anak yang terdokumentasi dengan baik.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bertugas dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan melibatkan:

- a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. desa;
 - c. kelurahan; dan
 - d. pihak terkait pemerhati pendidikan.
- (3) Bupati membentuk tim koordinasi untuk mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah di tingkat kabupaten beranggotakan:
- a. unsur perangkat Daerah;
 - b. kelompok kerja PAUD;
 - c. organisasi mitra PAUD; dan
 - d. pihak terkait pemerhati pendidikan di tingkat Kabupaten.
- (4) Camat membentuk tim koordinasi untuk mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah di tingkat kecamatan beranggotakan:
- a. unsur perangkat kecamatan;
 - b. kelompok kerja PAUD Kecamatan;
 - c. organisasi mitra PAUD; dan
 - d. pihak terkait pemerhati pendidikan di tingkat Kecamatan.
- (5) Kepala desa/lurah membentuk tim koordinasi untuk mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah di tingkat desa/kelurahan beranggotakan:
- a. unsur perangkat desa/kelurahan;
 - b. kelompok kerja PAUD desa/kelurahan;
 - c. organisasi mitra PAUD; dan
 - d. pihak terkait pemerhati pendidikan di tingkat Kecamatan.
- (6) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Tim koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.
- (7) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),(4) dan (5) bertugas:
- a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud huruf a secara berjenjang dari tingkat kelurahan, tingkat desa sampai tingkat kabupaten; dan

- c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa/kelurahan;
- c. bantuan pemerintah pusat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah, baik secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, maupun badan usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendirian dan penyelenggaraan satuan PAUD sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. pemberian dukungan pembiayaan, beasiswa, atau bantuan operasional;
 - d. penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan; dan/atau
 - e. dukungan moril dan partisipasi aktif dalam kegiatan komite sekolah atau orang tua siswa.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan apresiasi dan kemudahan bagi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam mendukung percepatan program Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan Wajib Belajar 1 (satu) Tahun Prasekolah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan teknis implementasi kurikulum dan manajemen satuan pendidikan;
 - b. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan;
 - c. pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang aman, nyaman, dan edukatif; dan
 - d. fasilitasi akreditasi satuan PAUD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin mutu layanan pendidikan melalui:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. pengawasan melekat oleh penilik PAUD dan pengawas sekolah; dan
 - c. penerimaan dan tindak lanjut laporan atau aduan masyarakat terkait penyelenggaraan program.

Pasal 13

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah dapat melibatkan unsur organisasi mitra PAUD, organisasi profesi guru, asosiasi pengawas seluruh Indonesia dan tokoh masyarakat untuk memastikan kualitas layanan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar yang ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 2026
Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. MUKLISIN

Diundangkan di Kuantan Singingi
Pada tanggal 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

MURADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2026
NOMOR ...



WAJIB BELAJAR 1 TAHUN PRASEKOLAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Komplek Perkantoran Pemda

Latar Belakang

- ❑ Usia 0-8 Tahun merupakan periode emas dengan perkembangan otak anak mencapai 80%-90%
- ❑ Kegiatan bermain belajar yang bermakna dan menyenangkan di PAUD dapat mengembangkan efektivitas dan kapasitas otak anak
- ❑ Kegiatan yang beragam dan sesuai minat anak di PAUD dapat mengembangkan tumbuh kembang anak
- ❑ Kegiatan bermain dan belajar di PAUD dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental anak

Latar Belakang

- ❑ Belajar dan bermain menyenangkan dengan teman-teman di PAUD dapat mengembangkan jiwa kepemimpinan, toleransi, menerima perbedaan dan kerjasama
- ❑ Dengan masuk PAUD pembiasaan dan penanaman nilai-nilai karakter dapat mengembangkan sikap dan perilaku positif pada anak
- ❑ Menyiapkan anak untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut

Latar Belakang

- Usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak. Dalam fase tersebut anak perlu memperoleh simulasi yang dapat mengoptimalkan fondasi mereka melalui pendidikan anak usia dini.
- Wajib Belajar haruslah dipahami sebagai upaya memastikan kehadiran negara dalam sektor pendidikan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas.
- Wajib belajar 1 tahun pendidikan yang dianjurkan merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yaitu wajib belajar 13 tahun untuk memastikan setiap anak Indonesia dapat memperoleh PAUD yang berkualitas melalui strategi seperti perluasan akses, peningkatan kualitas, dan penguatan tata kelola sebelum memasuki jenjang SD.

Dasar Hukum

- 👍 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, pemerintah menetapkan **Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah** sebagai prioritas nasional (bagian dari Wajib Belajar 13 Tahun) yaitu bagi anak usia 5–6 tahun.

Tujuan Utama Kebijakan

- Meningkatkan kesiapan belajar anak sebelum masuk SD
- Memperkuat fondasi literasi, numerasi, dan karakter
- Mengurangi risiko putus sekolah di jenjang berikutnya
- Mewujudkan pemerataan akses pendidikan sejak usia dini

Maksud Wajib 1 Tahun

Wajib 1 tahun pendidikan pendahuluan adalah kebijakan pemerintah yang mendorong setiap anak mengikuti minimal 1 tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD).

Permasalahan

“Akses dan Pemerataan”

- ❁ Kabupaten Kuantan Singingi memiliki tren performa yang sangat membanggakan dengan perolehan Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 5–6 tahun sebesar 95,67% yang berhasil melampaui rata-rata nasional sebesar 88,38%. Artinya terdapat 4,33% Anak Tidak Sekolah (ATS); Tahun 2025 proyeksi populasi total anak usia 5–6 tahun 12.439 orang berarti terdapat 3.286 orang tidak tertampung akibat kesenjangan sebaran rombongan belajar.
- ❁ Dari analisis data profiling PAUD ditemui sebanyak 129 desa dari total 229 desa/kel di Kuantan Singingi memiliki APS di bawah rata-rata nasional

- 👍 Potret ketimpangan layanan geografis yang nyata: 4 desa yang mengalami kekosongan layanan PAUD, yaitu Desa Sungai Besar Hilir di Kecamatan Pucuk Rantau, serta Desa Pengalihan, Desa Tanjung Pisang, dan Desa Danau di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.
- 👍 Dari 462 PAUD di tahun 2026, terdiri dari 18 PAUD Negeri dan 444 adalah PAUD Swasta
- 👍 5 Kecamatan belum memiliki PAUD Negeri yaitu : Hulu Kuantan, Kuantan Mudik, Gunung Toar, Kuantan Hilir dan Kuantan Hilir Seberang

Permasalahan “Mutu”

Indikator Akreditasi	Tahun 2024	Tahun 2025	Perubahan
Satuan terakreditasi minimal B	43,17%	44,35%	↑ +1,18%
Satuan belum terakreditasi minimal B	56,83%	55,65%	↓ -1,18%

Permasalahan

“Kualifikasi Pendidik & Tendik”

Indikator Pendidik	Tahun 2024	Tahun 2025
Guru berkualifikasi S1/D4	68,23%	77,85%
Guru bersertifikat pendidik	11,93%	15,41%
Guru kualifikasi sesuai bidang PAUD	53,32%	43,24%

Strategi

Akses dan Pemerataan

- Kampanye #AyoKePAUD dengan sasaran 129 desa yang memiliki APS Rendah dari Rata-rata Nasional
- Pembangunan USB di wilayah zonk PAUD
- Pembangunan RKB di Desa dengan PAUD Namun Kurang Kapasitas
- Pendataan ATS *door - to – door*
- Penguatan Peran Pokja Bunda PAUD di semua tingkatan

Strategi

Mutu dan Kualifikasi Pendidik

- Melaksanakan bimbingan teknis persiapan akreditasi
- Melakukan Pendampingan bagi satuan PAUD yang mengalami kesulitan
- Memberikan program beasiswa S1/D4 PAUD bagi guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi
- Pelatihan dan workshop peningkatan kompetensi guru PAUD secara berkala
- Fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi guru PAUD
- Pendampingan guru muda oleh guru senior/pengawas PAUD

Partisipasi Semesta

Pemangku Kepentingan	Peran dan Kontribusi
Pemerintah Kabupaten	Kebijakan, anggaran, regulasi, dan koordinasi lintas sektor
Pemerintah Kecamatan	Supervisi, fasilitasi, dan koordinasi tingkat kecamatan
Pemerintah Desa	Anggaran Dana Desa untuk PAUD, penyediaan sarana, penggerak masyarakat
Orang Tua dan Keluarga	Partisipasi aktif mendaftarkan dan mendampingi anak ke PAUD
Tokoh Masyarakat/Agama	Advokasi dan dukungan sosial terhadap pentingnya PAUD
Dunia Usaha/Swasta	CSR untuk pengembangan sarana dan prasarana PAUD
Perguruan Tinggi	Penelitian, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kapasitas
PKK / Posyandu / Karang Taruna	Penggerak masyarakat, penjangkauan anak belum terlayani

Pemangku Kepentingan	Peran dan Tugas
Bupati / Pemkab	Menetapkan kebijakan, memimpin koordinasi lintas sektor, mengalokasikan anggaran
Dinas Pendidikan	Perencanaan teknis, pembinaan, supervisi, pendataan, dan pelaporan
Dinas Kesehatan	Layanan kesehatan dan gizi anak dalam kerangka PAUD HI
DP2KBP3A / Dinas Sosial	Perlindungan anak dan layanan sosial di satuan PAUD
Pemerintah Kecamatan	Koordinasi tingkat kecamatan, supervisi dan fasilitasi desa
Pemerintah Desa/Kelurahan	Alokasi Dana Desa, penyediaan sarana, mobilisasi masyarakat
Satuan PAUD	Penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas dan inklusif
Orang Tua/Wali	Mendaftarkan dan mendampingi anak mengikuti kegiatan PAUD
PKK / Posyandu	Penggerak masyarakat, penjangkauan anak yang belum terlayani

PENUTUP

Dengan niat yang tulus dan kerja keras yang berkesinambungan, kita bersama-sama mewujudkan masa depan generasi Kuantan Singingi yang cerdas, sehat, dan berkarakter melalui layanan PAUD yang berkualitas sebagai bagian dari mewujudkan visi Indonesia Emas 2045

SUSUNAN ACARA ROADSHOW WAJIB BELAJAR 1 TAHUN PRASEKOLAH

Gunung toar : Rabu, 30 September 2026
Singingi : Kamis, 01 Oktober 2026
Benai : Jum'at 02 Oktober 2026
Pangean : Senin, 05 Oktober 2026
Inuman : Selasa, 06 Oktober 2026

NO	WAKTU	URAIAN ACARA
1	09:00-09:05	Menyanyikan Lagu Wajib Indonesia Raya
2	09:05-09:10	Doa Yang Dipandu Oleh
3	09:10-09:15	Laporan Panitia Oleh Bapak AL PANDRI. S,Pd., MM
4	09:15-09:25	Sambutan Camat.....
5	09:25-09:50	Arahan Bunda PAUD oleh Ibuk Hj. NURHIDAYAH MUNIROH MUKLISIN, S.Pd.I
6	09:50-10:15	Materi : Kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga H. HERIZON. S.Pd, SD. MM
7	10:15-10:40	Materi : Peran POKJA Bunda PAUD pada Kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah oleh Ketua/Pengurus POKJA Bunda PAUD
8	10:40-11:15	Diskusi dan Tanya Jawab
9	11:15-Selesai	Penutup